

Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Raymond Feryaldo

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

edokostrad@gmail.com

Abstract

This article analyzes Article 340 of the Indonesian Penal Code (KUHP) concerning premeditated murder. Premeditated murder is defined as an act carried out with intent and careful planning to take another person's life. The research aims to identify the key elements of premeditated murder, including aspects of planning, the purpose of the act, and the legal responsibilities of the perpetrator. The research methodology employed is library research, focusing on normative legal analysis. The findings indicate that premeditated murder is a serious crime, punishable by death, life imprisonment, or up to 20 years in prison. This article also emphasizes the importance of a deep understanding of legal elements in the enforcement of laws related to premeditated murder.

Kata Kunci:

Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana
Pasal 340 KUHP

Abstrak

Artikel ini membahas analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat dan perencanaan matang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari pembunuhan berencana, termasuk aspek perencanaan, tujuan dari tindakan tersebut, serta tanggung jawab hukum pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus pada analisis hukum normatif. Temuan menunjukkan bahwa pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang serius, dengan sanksi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga 20 tahun. Artikel ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai unsur-unsur hukum dalam penegakan hukum terkait pembunuhan berencana.

Corresponding Author:

Raymond Feryaldo
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: edokostrad@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tindakan harus dilandasi dan mempunyai akibat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum dan setiap orang yang berada di wilayah Indonesia wajib menaati hukum yang berlaku di negara tersebut.

Jika seseorang ingin agar peraturan hukum ditaati secara ketat oleh semua orang, maka ia tidak dapat menghindari kehadiran seseorang yang mendapat hukuman tertentu di bidang hukum lainnya. Kriteria

dan larangannya dimaksudkan untuk dipatuhi, dan siapa pun yang melanggarnya akan dihukum dengan kesengsaraan ini. Orang yang melanggar norma yang diatur dalam hukum pidana sudah familier dengan lembaga perampasan kemerdekaan atau pembatasan kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim. (Renata Christha Auli, n.d.). Masyarakat juga sudah familier dengan perampasan nyawa berupa hukuman mati. Orang yang secara terang-terangan melanggar standar yang ditetapkan oleh hukum pidana harus dikenai hukuman sebagai upaya terakhir untuk mengubah perilaku mereka.

Konteks Persoalan Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan undang-undang dan dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, sepanjang ancaman pidana itu ditujukan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa itu dan larangan itu ditujukan terhadap perbuatan itu sendiri. adalah, suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas seseorang. Pembunuhan adalah salah satu contoh tindakan kriminal. Pengambilan nyawa orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak ilegal dianggap sebagai pembunuhan. Pengambilan nyawa orang lain dengan cara yang ilegal atau tidak ilegal dianggap sebagai pembunuhan. Pembunuhan biasanya dimotivasi oleh berbagai faktor, seperti politik, rasa iri, pembalasan, pembelaan diri, dan sebagainya.

Membunuh seseorang, atau nyawa seseorang yang sering dikaitkan dengan pembunuhan. Hak asasi manusia dilanggar oleh kejahatan pembunuhan. Seseorang mempunyai hak-hak asasi dalam hidup, termasuk hak untuk hidup, sejak ia dikandung hingga ia dilahirkan. Jalan hidup seseorang di dunia ini tidak dapat diprediksi karena pola asuh dan pengalamannya, yang terkadang dapat mengakibatkan tindakan kekerasan atau bahkan pembunuhan yang merenggut nyawanya terlalu cepat.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sangat melindungi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan warga negara dalam sistem hukum, Indonesia adalah negara yang mempunyai kekuasaan hukum. Tindak pidana adalah suatu jenis kegiatan melawan hukum yang dikaitkan dengan seseorang. Ada dua jenis kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan: tindakan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan tindakan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya oleh seseorang atau sekelompok orang yang pada dasarnya bermaksud membunuh seseorang. (Marentek, 2019).

Hukuman mati atau hukuman pada hakikatnya pertama-tama masuk dalam KUHP Indonesia. Pembunuhan diartikan “setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dalam Pasal 338 KUHP. “Barang siapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam dengan pidana pembunuhan berencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau untuk jangka waktu tertentu paling lama dua puluh tahun,” menurut Pasal 340 KUHP. Ketika pengadilan memvonis tersangka dalam sebuah konferensi, maka tersangka akan didakwa dan dikenakan hukuman hukum.

Perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan adalah tidak adanya strategi yang matang, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pendahulunya. Pembunuhan biasanya terjadi ketika dua orang berencana untuk membunuh satu sama lain dan melakukan tindakan pembunuhan bersama. (Sidiq & Slamet, 2013). Pembunuhan berencana dimulai dengan rencana terencana yang dikembangkan sebelum tindakan pembunuhan dilakukan; Sering kali, ada kesenjangan waktu antara rencana dan tindakan pembunuhan yang sebenarnya.

Salah satu pelanggaran yang memiliki hukuman paling berat adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan diklasifikasikan sebagai kategori kejahatan yang unik dan berat berdasarkan KUHP. Pembunuhan berencana yang mencakup komponen rencana, yang ungkapan dan maknanya selalu dapat berubah berdasarkan keadaan. Karena perbedaannya tidak banyak, maka sulit untuk mengidentifikasi studi kasus pidana, sehingga penulis ingin fokus pada studi tersebut secara spesifik. (Toisuta et al., 2023).

Hilangnya nyawa korban merupakan salah satu dampak dari kejahatan pembunuhan tersebut. Bagi semua orang, hidup sebenarnya adalah hal yang paling berharga. Oleh karena itu, masuk akal jika masyarakat akan menggunakan standar hukum yang kuat untuk membela kehidupan setiap warga negara dari segala upaya pelanggaran dengan mengancam akan menghukum berat para pembunuh. Hilangnya pendapatan keluarga korban juga merupakan dampak lainnya. Hal ini terjadi jika korban adalah pencari nafkah utama bagi keluarganya. Rupanya meninggalnya korban memberikan dampak finansial yang besar bagi keluarganya yang masih hidup. khususnya di saat-saat seperti krisis moneter dan ekonomi saat ini. Dalam situasi seperti ini, anak-anak korban mungkin terpaksa meninggalkan sekolah dan bekerja sesedikit mungkin untuk mengurangi beban keuangan orang tua mereka. Anak-anak korban kemungkinan besar akan mengalami dampak psikologis traumatis, terutama jika orang tuanya terlibat dalam pembunuhan tersebut. karena mereka akan mengalami kehilangan kasih sayang orang tuanya secara paling mendadak dan berkepanjangan. Karena mereka mempunyai kemungkinan untuk ditinggalkan oleh korban secara permanen dan pada saat yang sama ditinggalkan oleh pelaku untuk menjalani hukuman penjara yang lama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, kadang-kadang disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis akan mengkaji dan menyelidiki literatur yang relevan, termasuk buku, undang-undang, dan bahan lain yang dapat memperkuat hipotesis dan artikel dalam jurnal ini, yang berkaitan dengan topik jurnal. Karena bidang hukum pada dasarnya adalah ruang lingkup penelitian hukum, maka penelitian hukum normatif—juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan—menjadi metode pilihan. Metodologi penelitian jurnal ini menggunakan dua strategi, seperti: Pendekatan undang-undang dan peraturan merupakan strategi pertama. Pendekatan kontekstual adalah strategi kedua. (Bernadetha Aurelia Oktavira, n.d.).

3. PEMBAHASAN

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan tindak pidana dengan motif atau berbagai alasan mungkin mengarah pada pembunuhan berencana termasuk kebutuhan untuk mengambil harta milik korban, pembalasan, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial atau politik. pembunuhan berencana tergolong tindak pidana berat dalam Buku II KUHP. Menurut psikologi, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana adalah seseorang yang secara mental siap menyakikan nyawa seseorang diambil, hidup dengan penyesalan seumur hidup, dan menanggung segala kemungkinan sanksi. (Willa Wahyuni, n.d.). Pembunuhan adalah contoh atau tindakan pembunuhan; istilah "membunuh" berarti membunuh, mengambil nyawa. Kata "pembunuhan" berasal dari kata "membunuh", yang memiliki awalan "mem" dan akhiran "an" untuk menciptakan "pembunuhan". Pembunuhan didefinisikan sebagai "menyebabkan kematian", pembunuhan sebagai "masalah pembunuhan", "tindakan yang membunuh", dan pembunuhan sebagai "orang atau alat yang membunuh".

Setiap tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain dianggap sebagai pembunuhan. Pasal 338 KUHP mengancam hukuman penjara paling lama lima belas tahun bagi pelaku pembunuhan, atau "*doodslag*". Menurut Pasal 340 KUHP, jika pembunuhan direncanakan, ancaman hukumannya paling lama dua puluh tahun penjara, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. "Jiwa" dan "kehidupan" sering digunakan secara bergantian. Pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dengan tujuan menyebabkan kematian orang tersebut. Pasal 338 s/d 340 KUHP menjelaskan tentang penganiayaan terhadap nyawa manusia. Kejahatan ini dikenal dengan pembunuhan (*dooslag*) atau "mahar kematian". ((2016)., 2016). Pembunuhan dengan niat didefinisikan sebagai ketika seseorang benar-benar ingin melakukan tindakan tersebut atas tindakannya sendiri serta hasil atau keadaan apa pun yang mengikutinya; Namun, mungkin juga si pembunuh tidak berniat melakukan perbuatan tersebut. Menurut KUHP sekarang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain disebut dengan "pembunuhan". Oleh karena itu, perbuatan mengambil, menghilangkan, atau menghancurkan nyawa seseorang dengan perbuatan orang lain disebut pembunuhan. Mengetahui proses dalam hal ini berarti mengetahui semua orang yang berkontribusi terhadap pembunuhan tersebut, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks ini, "sengaja" mengacu pada maksud atau tujuan pelaku, yang dihasilkan dari pilihan sadar mereka untuk bertindak meskipun mereka mengetahui dampak yang mungkin terjadi. Kegiatan preventif yang dilakukan pelaku mengungkapkan maksud atau tujuan tersebut. Fakta bahwa pelaku mengetahui bahwa pengobatan tersebut akan membunuh orang lain jika dilakukan menunjukkan bahwa niat yang dimaksud telah diketahui. Meski memiliki pengetahuan dan kesadaran tersebut, pelaku tidak berusaha menghentikan perbuatannya atau mengurungkan niatnya, malah memilih untuk melaksanakannya. (Suryam Dora, 2017).

Orang yang melakukan tindakan tersebut secara langsung tidak diragukan lagi adalah pembunuhnya; mereka yang memberi perintah, melakukan perbuatan yang meyakinkan orang lain untuk melaksanakan perbuatan itu, dan mereka yang memberi bantuan, semuanya terlibat dalam dilakukannya suatu tindak pidana. Ada unsur obyektif dalam mencabut nyawa orang lain, namun juga mempunyai syarat yang perlu dibuktikan: baik perbuatan mencabut nyawa orang lain harus dilakukan segera setelah dimulainya, atau timbul keinginan membunuh pada saat pelaksanaannya. memberikan pelaku banyak waktu untuk mempertimbangkan pilihan lain. misalnya, mempertimbangkan apakah kehendak akan dilaksanakan pada saat eksekusi atau tidak dan bagaimana pelaksanaannya, pembunuhan tersebut dipandang sebagai pembunuhan berencana daripada pembunuhan biasa.

Jika dicermati ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 338 KUHP, ternyata istilah "*opzettelijk*" atau "sengaja" mendahului unsur menghilangkan nyawa orang lain. Artinya semua unsur yang muncul sebelum kata "*opzettelijk*" juga termasuk dalam definisi "*opzet*". Artinya, dengan tanda tangan umum, masing-masing unsur tersebut harus dituntut atas pengampunannya dan dengan sendirinya dalam persidangan akan ditetapkan bahwa unsur-unsur tersebut juga memperoleh keuntungan dari keuntungan pengampunan tersebut. (Prinada, n.d.).

berdasarkan pemikiran bahwa jenis kesengajaan ini harus diperhatikan dalam mendefinisikan *opzettelijk*, terutama jika digunakan untuk mendefinisikan suatu tindak pidana. Pendapat ini sesuai dengan

praktik hukum saat ini. Pembunuhan merupakan tindak pidana berat, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 338 KUHP yang mendefinisikan unsur kelakuan sebagai menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana terlarang yang menimbulkan akibat tertentu disebut tindak pidana materil (akibat terlarang).

Tindakan bunuh diri diungkapkan secara abstrak dan aktif. Suatu kegiatan hanya dapat dilakukan dalam bentuk aktif apabila komponen-komponen tubuh tertentu digerakkan; ia tidak bisa diam atau tidak aktif. Alasan disebut abstrak adalah karena tidak ada bentuk fisik tertentu yang ditampilkan oleh tindakan tersebut. Akibatnya, tindakan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara yang tak terhingga dalam realitas konkret, termasuk memukul, memotong, menembak, dan lain sebagainya. Secara hukum, pembunuhan berencana mempunyai arti sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama dua puluh tahun. (Berita Hari Ini, n.d.). Hal ini terdapat pada Pasal 340 KUHP.

Ada dua komponen pembunuhan berencana: subyektif dan obyektif. Tidak sembarangan, yakni dilakukan secara sadar dan dengan strategi yang telah ditentukan. Perbuatan (menghilangkan nyawa) dan benda (nyawa orang lain) merupakan aspek obyektif. Pasal 338 KUHP mendefinisikan dan menghukum pembunuhan biasa berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Hal ini disebabkan karena, jika mengabaikan pembunuhan biasa, keseriusan perbuatan dan niat untuk melakukan kejahatan merupakan unsur yang memberatkan. Menurut KUHP, pembunuhan berencana diartikan sebagai pembunuhan biasa (sebagaimana tercantum dalam Pasal 338 KUHP), namun dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu (*voordedachte rade*).

Yang dimaksud dengan pembunuhan “terencana” adalah salah satu komponen tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam KUHP, Menurut Pasal 340 KUHP, “Barang siapa dengan sengaja dan berencana menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. .” Pasal 340 KUHP dapat digunakan untuk merumuskan unsur siapa saja yang dengan sengaja dan berencana membunuh nyawa orang lain. Barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindak pidana Kejahatan pembunuhan, merencanakan pembunuhan atau merampas nyawa orang lain maka yang demikian dapat dikategorikan adalah perencanaan pembunuhan.

Perencanaan terlebih dahulu, merupakan faktor yang memberatkan kejahatan. Jika Anda mempunyai keraguan mengenai pencapaiannya, maka kegiatan yang dilaksanakan dalam rencana tersebut akan menjadi lebih buruk. Hanya beberapa kejahatan pencegahan yang dapat dihukum karena tindakan persiapan biasanya bukan kejahatan. Misalnya memproduksi bahan atau benda yang digunakan untuk meniru atau memalsukan nilai tunai atau uang kertas palsu dilarang oleh Pasal 250 KUHP. Tindakan yang menghentikan terjadinya pembunuhan—tentu saja, sebelum tindakan tersebut sampai pada titik percobaan atau dimulainya tindakan tersebut—tidak dapat dihukum atau dicap sebagai pembunuhan berencana. Penggunaan kata “persiapan” oleh hakim saat menganalisis komponen rencana tidak tepat.

Ketika membahas unsur perencanaan, kata “persiapan” sepertinya sudah banyak digunakan. Tampaknya penggunaan kata “persiapan” dalam aspek perencanaan tidak mempunyai konsekuensi hukum. Yang ada hanyalah niat atau kemauan dan persiapan, sekalipun yang dimaksud dengan frasa “persiapan khusus” adalah kegiatan ilegal yang belum selesai. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana sudah dilakukan dari segi komponen perencanaan. tindak pidana pembunuhan berencana dapat terjadi, sebab pelaku terlebih dahulu telah merencanakan tindakan pembunuhan maka rencana pelaku harus diwujudkan dalam bentuk perbuatannya. Dengan demikian, tidak tepat dan menjaga integritas hukum jika hakim menggunakan istilah “persiapan” ketika membahas unsur perencanaan. (Mutiarasari, n.d.).

Pada hakikatnya komponen-komponen suatu rencana tidak bisa begitu saja didefinisikan sebagai memenuhi persyaratannya; Sebaliknya, tujuan rencana tersebut harus dilaksanakan. Padahal, salah satu syarat utama terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah terlaksananya kemauan seseorang. Oleh karena itu, syarat ketiga, yaitu syarat pelaksanaan kehendak, harus dipenuhi. Ketika kehendak dipertimbangkan dan ada cukup waktu antara penciptaan dan pelaksanaannya, kebutuhan perencanaan ditetapkan. Jika implementasi yang diinginkan tidak terjadi, maka kedua persyaratan tersebut tidak dapat dianggap terpenuhi dan rencana tersebut tetap tidak terpenuhi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kesimpangsiuran rencana tersebut, syarat ketiga adalah pelaksanaan kehendak. Elemen ketiga ini sangat penting karena kebutuhannya adalah untuk menunjukkan bahwa memang ada rencana pembunuhan, bukan sekadar rencana pembunuhan.

Jika hukum pidana atau ancamannya lebih serius daripada pembunuhan biasa, hal ini disebut pembunuhan berencana. Sesuai dengan pernyataan Mitchell (2013), hukuman untuk pembunuhan berencana ditingkatkan karena adanya tanggung jawab moral yang signifikan terkait dengan pelanggaran tersebut. (Iriyanto & Halif, 2021). Pelaku akan menghadapi konsekuensi yang berat karena dia berencana membunuh seseorang dan memiliki niat tersebut sejak awal.

Penyelidikan yang lebih menyeluruh diperlukan untuk menentukan hukuman yang tepat bagi individu yang melanggar hak hidup seseorang sekaligus menentukan hukum atau hukuman atas pembunuhan berencana. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan harus digunakan untuk menentukan hukuman bagi mereka yang melakukan pembunuhan berencana. (Kasworo, 2016). Pelaku akan didakwa melakukan pembunuhan jika dia memutuskan untuk melakukan pembunuhan pada saat itu dan membuat rencana ke depan.

seorang pembunuh melakukan kejahatan atau tidak harus dipertimbangkan ketika menentukan peraturan perundang-undangan atau hukuman yang akan diterapkan padanya. Jika seseorang berencana melakukan pembunuhan, ia akan menghadapi hukuman pidana; Namun, jika mereka hanya bertindak sebagai perantara pembunuhan, mereka tidak akan menghadapi dampak hukum apa pun. Perencanaan adalah sesuatu yang telah diputuskan, melibatkan pertimbangan matang atas semua rencana yang akan dilaksanakan hingga akibat pembunuhan terpenuhi. Apabila rencana tersebut terpenuhi, maka dapat dinyatakan bahwa si pembunuh telah melakukan tindak pidana, sehingga kesaksian tersebut memberikan sanksi pidana dalam hal ini terorganisir.

Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana diancam dengan pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Pembunuhan berencana dan hukuman mati merupakan dua topik terkait yang tercakup dalam Pasal 340 KUHP. Meskipun demikian, hukuman mati belum diterapkan secara benar di Indonesia sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelakunya. Karena pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang melanggar hak hidup seseorang, Indonesia belum menerapkan hukuman mati terhadap pelakunya dengan cara yang pantas. Hal ini diakui sangat berbeda dengan hak asasi manusia, yang memberikan kebebasan bagi individu untuk hidup dan melindungi kehidupannya. Alhasil, perlu pertimbangan matang untuk memutuskan bagaimana menghukum pelaku pembunuhan berencana di persidangan. (Hafid, 2015).

Salah satu aspek tindak pidana yang berkaitan dengan keadaan fisiologis seseorang adalah tanggung jawab, yang memaksa si pembunuh untuk melaporkan perbuatannya. Ketika seseorang melakukan kejahatan, mereka dapat melakukan tawar-menawar mengenai apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin hukuman pidana dapat mencakup tindakan mental, seperti pembunuhan berencana. Penting untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan berencana

Salah satu cara untuk memahami akuntabilitas adalah sebagai sesuatu yang memvalidasi pola pikir internal yang negatif. Karena tidak ada kejahatan tanpa kesalahan, aturan umum hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan salah dan watak mental saling berkaitan. Menurut hukum pidana, suatu kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terdiri atas tiga unsur, yaitu: perbuatan yang disengaja atau disengaja, kelalaian atau perbuatan sembrono, dan perbuatan yang tidak dapat diampuni pelakunya. Pembunuh berencana akan dimintai pertanggungjawaban atas aktivitasnya dan akan menghadapi segala konsekuensinya. (Sulthoni, n.d.). Jika mereka melakukan suatu perbuatan dalam acara peradilan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka mereka akan dipidana dengan pidana yang setimpal.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pasal 340 KUHP mencantumkan pembunuhan berencana sebagai tindak pidana yang mencakup ciri-ciri tindak pidana yang tidak direncanakan. Tujuannya agar pembunuhan bisa berjalan lancar, meski tidak jelas apakah ini berarti ada kesenjangan atau penundaan antara keinginan membunuh dan pembunuhan sebenarnya. Pembunuh berencana menghadapi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara sebagai hukumannya. Penetapan yang dilakukan harus diperdebatkan dengan tindak pidana pembunuhan yang disengaja.

Menurut undang-undang, pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara, hukuman mati, atau penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana, yang diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain setelah mempunyai niat dan menyusun rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan di waktu luang pelaku yang dapat diperkirakan, berbeda dengan pembunuhan biasa (didefinisikan dalam Pasal 338 KUHP).

REFERENSI

- (2016)., K. K. R. I. (2016). *KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor: 310/Pid.B/2015/Pn.Trg. V(June), 118–125.*
- Berita Hari Ini. (n.d.). *Pasal Pembunuhan Berencana dalam KUHP dan Ancaman Hukumannya di Indonesia.* <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pasal-pembunuhan-berencana-dalam-kuhp-dan-ancaman-hukumannya-di-indonesia-20Kc2KtQb42/full>

- Bernadetha Aurelia Oktavira, S. H. (n.d.). *Unsur-unsur dalam Pasal Pembunuhan Berencana*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/>
- Hafid, A. (2015). Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, IV(4), 2–6. <https://media.neliti.com/media/publications/3293-ID-kajian-hukum-tentang-pembunuhan-berencana-menurut-pasal-340-kuhp.pdf>
- Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>
- Kasworo, Y. (2016). Pembunuhan Dengan Rencana Dan Pasal 340 Kuhp. *Jurnal Rechvinding*, 7(2), 4–5.
- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp. *Lex Crimen*, 8(11), 88–95.
- Mutiarasari, K. A. (n.d.). *Pasal Pembunuhan Berencana, Ini Isi Pasal 340 KUHP Baca artikel detiknews, "Pasal Pembunuhan Berencana, Ini Isi Pasal 340 KUHP" selengkapnya*. <https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp>
<https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp>
- Prinada, Y. (n.d.). *Isi Bunyi dan Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana*. <https://tirto.id/isi-bunyi-dan-unsur-pasal-340-kuhp-tentang-pembunuhan-berencana-gu69>
- Renata Christha Auli, S. H. (n.d.). *Pasal 340 KUHP: Pembunuhan Berencana dan Unsurnya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-340-kuhp-pembunuhan-berencana-dan-unsurnya-lt656d9e0860c6a/>
- Sidiq, R., & Slamet, S. (2013). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan. *Recidive*, 3(2), 231–240.
- Sulthoni. (n.d.). *Berapa Hukuman Pidana Kasus Pembunuhan Berencana dalam KUHP*. <https://tirto.id/berapa-hukuman-pidana-kasus-pembunuhan-berencana-dalam-kuhp-gC8S>
- Suryam Dora, D. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DAN TERPIDANA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *STUDIES ON VARIATION IN MILK PRODUCTION AND IT'S CONSTITUENTS DURING DIFFERENT SEASON, STAGE OF LACTATION AND PARITY IN GIR COWS M.V.Sc D SURYAM DORA LIVESTOCK*, V(1), 6–18.
- Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 74–82. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.860>
- Willa Wahyuni. (n.d.). *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/>